BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan, guna percepatan dan pemerataan pembangunan.

b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2004) Nomor 104)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2008 Nomor 12)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 15).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16)

10. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Pekon adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dalam sistem pemerintahan nasional berada di Daerah Kabupaten.
5. Pekon Baru adalah pekon yang baru dibentuk sebagai hasil pemecahan dari pekon induk.

BAB II
UMUM

Pasal 2

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pasal 3

Salah satu aspek yang asangat fundemental dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4

Pembangunan pekon/kelurahan harus memperhatikan karakteristik potensi sosial ekonomi lokal dan nilai-nilai pranata sosial didalam kehidupan masyarakat yang dapat diberdayakan dalam proses pembangunan

Pasal 5

Pemanfaatan norma-norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotongroyongan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan pekon diharapkan dapat mewujudkan pekon/kelurahan yang mandiri yaitu :

1. Pekon/Kelurahan yang warganya mempunyai semangat membangun yang tinggi
2. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan pekonnya.
3. Mempunyai kemauan menyusun rencana untuk memecahkan berbagai permasalahan
4. Melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumber daya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang dilakukan.

BAB III
TUJUAN

Pasal 6

Tujuan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah :

1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Pekon/Kelurahan dalam pembangunan daerah.
2. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan.
3. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.
4. Mempercepat pembangunan sarana dan prasaran di pekon / kelurahan.

BAB IV
PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 7

Adapun prisip dari kebijakan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah :

1. Inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat pekon/kelurahan itu sendiri.
2. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program / kegaitan yang direncanakan mengedapkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk

pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.
3. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat pekon/kelurahan maupun pada tingkat kecamatan.
4. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
5. Gotong royong, bahwa kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
6. Berkelanjutan, bahwa kegitan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

BAB V
SASARAN LOKASI

Pasal 8

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah di wilayah Pekon/Kelurahan terpilih pada seluruh kecamatan di Kabupaten Lasmpung Barat berdasarkan hasil musyawarah yang dirumuskan dalam musyawarah tingkat kecamatan dengan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan.

Pasal 9

Pekon Baru dapat mengikuti kompetisi untuk mendapatkan program GMBR tahun anggaran 2010 tetapi tetap mengikuti nama Prkon asal sebelum pemekaran.

Pasal 10

Secara administrasi Kecamatan hasil Pemekaran dan Pekon Baru hasil Pemekaran tetap mengikuti administrasi Kecamatan indukl dan pekon induk.

BAB VI
LINGKUP KEGIATAN

Pasal 11

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat seperti :
1. Pembangunan sarana Irigasi Pekon
2. Pembangunan Jalan
3. Pembangunan Jembatan
4. Pembangunan Sarana Air Bersih (PSAB)
5. Pembangunan Drainase
6. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
7. Pembangunan Pasar Pekon/Kelurahan.

BAB VII
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian Bantuan Dana Stimulan melalui bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Kecamatan yang dialokasikan kepada Pekon/Kelurahan Terpilih dalam Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan.

BAB VIII
KRITERIA DASAR PENYUSUNAN KEGIATAN

Pasal 13

Penentuan Pekon/Kelurahan dan besarnya alokasi dana dengan memperhatikan :

1. Kegiatan dilaksanakan bedasarkan prinsip-prinsip Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) yaitu Inisiatif, Partisipatif, Demokratis, Manfaat, Gotong Royong dan berkelanjutan.
2. Sarana dan Prasarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai keterkaitan (linkage) dengan pengembangan wilayah.
3. Pekon/Kelurahan yang tidak/belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
4. Diutamakan kepada Pekon/Kelurahan yang telah melunasi PBB tahun 2009
5. Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat pekon/kelurahan terpilih.
6. Diutamakan kepada masyarakat Pekon/Kelurahan yang mempunyai nilai Swadaya tinggi minimal 15% dari nilai BLM yang diusulkan.
7. Bantuan Dana Stimulan yang diberikan untuk setiap kegiatan minimal Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
8. Jumlah Alokasi bantuan langsung Masyarakat (BLM) ditetapkan bedasarkan jumlah pekon yang ada di kecamatan tersebut dengan ketentuan :
   - Kecamatan dengan jumlah pekon 1-6 Pekon = Rp. 90.000.000,-
   - Kecamatan dengan jumlah pekon 7-12 pekon = Rp. 125.000.000,-
   - Kecamatan dengan jumlah pekon 13-18 pekon = Rp. 150.000.000,-
   - Kecamatan dengan jumlah pekon >18 pekon = Rp. 195.000.000,-

BAB IX
PRISNSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 14

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) ini adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guan spesifik lokasi.
2. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif.
3. Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat pekon/kelurahan merupakan kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat.
4. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa dana, tenaga kerja, bahan-bahan material dan sebagainya.
5. Swadaya masyarakat diwujudkan dalam suatu pekerjaan utuh dengan menambah panjang pekerjaan sejenis atau membuat item pekerjaan tidak sejenis dengan pekerjaan yang diusulkan untuk memperoleh BLM

BAB X
PENDANAAN

Pasal 15

Sumber dana dalam Program Gerakan Membangun Besama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Lampung Barat
2. Dana Swadaya Masyarakat dan pihak swasta dari pekon/kelurahan terpilih.

Pasal 16

Bantuan langsung masyarakat (BLM) Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) dialokasikan ke masing-masing kecamatan secara proporsional yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Barat.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian rencana dan pelaksanaan program serta pencapaian indikator keberhasilan program

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi dilakukan Pihak Kecamatan bersam-sama dengan Fasilitator Kecamatan, yang selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi dan kemudia disampaikan kepada pihak Kabupaten.

Pasal 19

Pihak Kabupaten selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi bedasarkan laporan pihak pekon/kelurahan, pihak Kecamatan, dan Fasilitator Kecamatan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 20

Laporan yang harus diserahkan adalah :
1. Laporan Petugas Teknis, yaitu laporan yang dibuat oleh petugas teknis berupa :
   a. Laporan Pendahuluan
   b. Laporan Bulanan
   c. Laporan Kemajuan (Progres Report)
   d. Laporan Akhir
2. Laporan Fasilitator Kecamatan, yaitu laporan yang dibuat oleh fasilitator kecamatan berupa :
   a. Laporan Pendahuluan
   b. Laporan bulanan
   c. Laporan Akhir

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Masyarakat dan lembaga fungsional terutama inspektur Kabupaten.

Pasal 22

Apabila ada indikasi penyimpangan yang terjadi, masyarakat dapat segera melapor kepada tim koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten untuk segera diselesaikan sesuai detentuan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI

Pasal23

Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegaitan.

Pasal 24

Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Sanksi dapat berupa :

1. Sanksi Masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah Kecamata/Pekon/Kelurahan.
2. Sanksi Administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila pihak Pekon/Kelurahan dan kelompok masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tidak dapat mengelola bantuan dengan baik, seperti : menyalahi prinsip-prinsip Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) menyala gunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur.
3. Sanksi Hukum, sanksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Kecamatan/Pekon/Kelurahan yang tidak dapat melaksanakan dan melakukan penyimpangan pengelolaan program tersebut dikatagorikan sebagai kecamatan/pekon/kelurahan bermasalah sehingga ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung dan atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

Pasal 27

Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita Acara pertemuan seperti yang tertulis dalam petunjuk Teknis tentang Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPB).

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 28

Penghargaan akan diberikan kepada Kecamatan/pekon/kelurahan, dan kelompok masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegaitan yang melakukan Program Gerakan Membangun Bersam Rakyat (GMBR) dengan kriteria :

1. Hasil pelaksanaan kegiatan mempunyai kualitas yang baik
2. Partisipasi Masyarakat tinggi

3. Aktif Membayar PBB (Lunas)
4. Kegaitan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
5. Relatif tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegaitan
6. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu

Pasal 29

Penghargaan diberikan dalam bentuk penambahan point dengan rincian sebagai berikut :

Peringkat Pekon/Kelurahan	Tambahan Point
1-3	15
4-7	10
8-10	05
11 - dst	0

Point tersebut akan ditambahkan pada penilaian usulan kegiatan tahun berikutnya.

BAB XVI
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 30

Serah terima pekerjaan dilaksanaka oleh Pokmas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menyelesaikan pekerjaan fisik dan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Kepala Bappeda Selaku ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

BAB XVII
PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN

Pasal 31

Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

Pasal 32

Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat berupa iuran rutin atau jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun. Tata cara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Masyarakat pekon/kelurahan terpilih secara musyawarah dan telah emndapatkan persetujuan perati/lurah, LHP, dan Camat.

BAB XVIII
ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 34

Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
1. Bupati sebagai penanggungjawab Program Gerakan Membangun Besama Rakyat (GMBR)
2. Wakil Bupati sebagai wakil Penanggungjawab Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

3. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
4. Kepala Bappeda sebagai ketua tim koordinasi dean Pembina Tingkat Kabupaten Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) dengan anggota instansi teknis terkait.

Pasal 35

Tim koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Bupati Lampung Barat yang dikeluarkan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 36

Kepala Bappeda sebagai ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kabupaten bertugas :
1. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
2. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
3. Melakukan sosialisasi Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
4. Mencairkan dan menyalurkan dana pendamping untuk kecamatan.
5. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP@B) dengan Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pekon/Kelurahan.
6. Menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR).
7. Menyiapkan Keputusan Bupati mengenai Daftar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Nama-nama Pekon/kelurahan Penerima Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
8. Melakukan pembinaan teknis dan administratif
9. Melakukan pengendalian dan evaluasi Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
10. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 37

Badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung barat bertugas :
1. Melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Pekon/Kelurahan, LHP, LPMP/K dan Konsultan Managemen Pendamping dalam pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan.
2. Melakukan pembinaan Teknis dan Pelayanan Administrasi keuangan.

Pasal 39

Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten bertugas :
1. Memverivikasi dan menyiapkan aspek hukum BLM Gerakan Membangun Bersam Rakyat (GMBR)
2. Melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam rangka pelaksanaan BLM Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

Pasal 40

Instansi terkait bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu :
1. Mengiventarisasi usulan kegiatan

2. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) dibawah tanggung jawab Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

BAB XIX
STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 42

Camat sebagai penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kecamatan bertugas :

1. Membentuk Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kecamatan terdiri dari :
   a. Camat sebagai penanggungjawab kegiatan
   b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan sebagai Kepala Sekretariat
   c. Bendahara Pengelola dari unsur Staf Kecamatan
   d. Anggota 2 (dua) orang dari unsur staf kecamatan.
2. Mengusulkan Fasilitator Kecamatan kepada Bupati Lampung Barat untuk diangkat menjadi Fasilitator Kecamatan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat yang bertugas sebagai petugas teknis yang akan berada dibawah Koordinasi Tenaga Pendamping, dengan tugas membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegaiatan Pekon/kelurahan terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, desain/gambar kegiatan, memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Kriteria fasilitator kecamatan diutamakan yang mengawasi berpendidikan D3 Teknik atau sarjana Tekni, berpengalaman di Bidang Pemberdayaan Masyarakat minimal 2 tahun, dapat mengoperasikan komputer dan menetap di kecamatan yang diusulkan.
3. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dikecamatan dalam melaksanakan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
4. Menfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama tenaga pendamping
5. Melakukan verifikasi kegiatan yang akan diusulakn dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
6. Menetapkan dan mengusulkan Pekon/Kelurahan terpilih serta rencana kegaitan jumlah BLM gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupateb berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kecamatan yang diketahui oleh Tenaga Pendamping
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Vupati secara periodik.

BAB XX
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT PEKON/KELURAHAN

Pasal 43

Struktur organisasi pelaksana tingkat Pekon/Kelurahan terdiri dari :

1. Peratin/Lurah
2. Lembaga Himpun Pemekonan Khusu untuk pekon
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan
4. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan terpilih.

Pasal 44

Peratin/Lurah bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) baik secara teknis maupun administratif dipekon/Kelurahan masing-masing dengan tugas :

1. Melakukan sosialisasi Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) kepada masyarakat Pekon/Kelurahan
2. Menfasilitasi dan menetapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
3. Bersama LHP, LPMP/K dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) Pelaksana kegiatan
4. Mengivestarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan
5. Mendampingi kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
6. Memimpin forum musyawarah tingkat Pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.

Pasal 45

Tugas lembaga Himpun Pemekonan (LHP), yaitu :

1. Membantu melakukan sosialisasi Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) kepada Masyarakat Pekon/Kelurahan.
2. Menfasilitasi dan menetapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
3. Bersama Peratin, LPMP/K dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana kegiatan.
4. Membantu LPMP/K mengiventarisasi dan menghimpun potensi swadaya Masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kolompok masyarakat (Pokmas) Pelaksana kegiatan
6. Ikut menfasilitasi forum musyawarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestaian kegiatan
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
8. Mengetahui dan menyetujui laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pokmas Pelaksana Kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.

Pasal 46

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan (LPMP?K), yaitu :

1. Membantu melakukan sosialisasi Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) kepada masyarakat Pekon/Kelurahan.
2. Menfasilitasi dan menetapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
3. Bersama Peratin/Lurah, LHP dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan.
4. Mendampingi kelompok masyarakat (Pokmas) Pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
5. Mengiventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegaitan.

6. Ikut memfasilitasi furum musyawarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, Pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 47

Tugas kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiata Pekon/Kelurahn.
1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun dan menetapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Petugas Teknis Kecamatan dan tenaga Pendamping.
3. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang diberikan.
4. Mengiventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan
5. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan kepala Bappeda Selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) tingkat Kabupaten
6. Menyiapkan Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Specimen ketua dan bendahara Pokmas) pada Bank yang ditunjuk.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.
8. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
9. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya.
10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin/Lurah, LHP dan LPMP/K secara periodik.

Pasal 48

Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat sebagai berikut :
1. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tingkat Pekon/Kelurahan sebnyak 15 orang, terdiri dari ketua, Sekretaris, Bendahara masing-masing 1 orang dan seksi-seksi (Seksi Pelaksana, Seksi Monitoring, dan Evaluasi serta Seksi Operasional dan Pemeliharaan) masing-masing 1 (Satu) orang koordinator Seksi dan 3 Orang anggota.
2. Unsur kelompok masyarakat (Pokmas) terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda.
3. Persyaratan anggota kelompok masyarakat meliputi :
   a. Warga Pekon/Kelurahan setempat, terutama yang mengetahui kondisi Pekon/Kelurahan setempat.
   b. Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya.
   c. Bisa baca tulis
   d. Bukan sebagai Aparat Pekon, LHP, LPMP/K dan PNS.

BAB XXI
BANTUAN TEKNIS

Pasal 49

Bantuan Teknis, terdiri dari :
1. Tenaga Pendamping/Konsultan Menajemen Pendamping (KMP)
2. Fasilitator Kecamatan (FK)

Pasal 50

Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) kabupaten Lampung Barat maka organisasi pelaksana di berbagai

tingkatan dibantu oleh Tenaga Pendamping (KMP), yang bernaung dibawah Perguruan Tinggi atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertugas sebagai :

1. Mengkoordinir seluruh Fasilitator Kecamatan yang ditunjuk Camat untuk membantu aparat dan masyarakat di Pekon/Kelurahan terpilih di kecamatannya dalam melakukan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.
2. Menfasilitasi pelaksanaan musyawarah untuk menentukan Pekon/Kelurahan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan.
3. Mengetahui Pekon/Kelurahan terpilih yang ditetapkan dan diusulkan oleh Camat ke Kabupaten bedasarkan hasil musyawarah tingkat kecamatan.
4. Membantu dan memfasilitasi Pekon/Kelurahan terpilih bersama Fasilitator Kecamatan untuk menyusun dan menetapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, organisasi pelaksana.
5. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan dan pelaporan.
6. Membantu Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dalam melakukan pengawasan, verifikasi, rekomendasi program yang akan ditetapkan sebagai keputusan Bupati Lampung Barat.
7. Membantu Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dalam menyiapkan manajemen pengelola, rencana program, dan monitoring pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 51

Fasilitator kecamatan (FK) adalah petugas teknis yang berada dibawah koordinasi Tenaga Pendamping (KMP) dan bertugas serta berkedudukan pada satu kecamatan. Kriteria Fasilitator Kecamatan diutamakan yang berpendidikan D3 Teknik atau Sarjana Teknik, mempunyai tugas :

1. Membantu dan menfasilitasi Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun dan menetapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rician penggunaan dana stimulan dan swadaya, terhadap kegiatan serta organisasi pelaksana.
2. Membantu dan menfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun rencana Teknis dan Biaya nDesai/Gambar kegiatan, memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
3. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi pelatihan, dan pelaporan.
4. Membantu Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Pekon/Kelurahan terpilih.

BAB XXII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 52

Struktur Organisasi Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat berikut jalur pelaporan, intruksional dan koordinasi sebagaimana terlampir pada peraturan Bupati ini dan menjadi bagian bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 25 Januari 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

DIUNDANGKAN DI Liwa
Pada Tanggal 25 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 01 TANGGAL 25 JANUARI 2010